

ABSTRAK

Perusakan fasilitas umum terjadi karena kurangnya pengawasan dan pemantauan sehingga ada sisi kelemahan atau peluang untuk melakukan kejahatan terhadap aset publik ini. Banyaknya masyarakat yang tidak peduli dan berani melakukan tindakan yang dapat membahayakan orang lain karena mereka gagal secara peningkatan kualitas hidup dan tidak mendapat kesempatan pekerjaan akibat ketatnya kompetisi. Ketika melihat ada kesempatan mencuri dan menjual aset publik tersebut, mereka kemudian langsung memanfaatkannya. Kejahatan bukan hanya kriminalitas pada orang perorangan. Kejahatan aset publik juga meningkat. Banyak orang putus asa dan membela diri untuk bertahan hidup dengan cara yang tidak baik. Adapun permasalahan yang akan penulis bahas adalah mengenai peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi perusakan fasilitas umum dan hambatan Kepolisian Negara Republik Inddonesia dalam menanggulangi perusakan fasilitas umum.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasinya dilakukan secara deskriptif analitis, yang sumber datanya diperoleh dari peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum serta dari hasil wawancara yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan.

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya menanggulangi perusakan fasilitas umum dilakukan secara preemptif, preventif, represif maupun preventif-represif. Tapi pada kenyataannya tindakan yang disampaikan Kepolisian seperti tindakan preemptif, preemptif ini merupakan himbauan-himbauan kepada masyarakat masalah kejahatan, himbauan-himbauan bagaimana menyadarkan masyarakat tentang pentingnya keamanan dan ketertiban belum terlaksana sebagaimana mestinya. Dalam praktik penegakan hukum dalam hal ini perusakan fasilitas umum, pihak Kepolisian menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal ataupun eksternal. Hambatan Kepolisian yang paling besar dalam menanggulangi perusakan fasilitas umum berasal dari dalam Kepolisian itu sendiri atau hambatan internal, berdasarkan perusakan-perusakan yang terjadi karena kurangnya pengawasan dan pemantauan sehingga ada sisi kelemahan atau peluang untuk melakukan kejahatan terhadap aset publik, koordinasi yang lemah, mulai dari perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan, membuat perusakan aset milik umum lebih cepat terjadi, saling lempar tanggungjawab membuat fokus untuk memelihara fasilitas umum tidak berjalan dengan baik.

ABSTRACT

The destruction of public facilities is due to lack of monitoring, so that there is a side of weakness or an opportunity to commit crimes against this public asset. The number of people who do not care and dare to do harm to others because they fail to improve the quality of life and not get a chance to work as a competition. When they look at opportunities to steal and sell these public assets, then immediately took advantage. Crime is not just a crime on individuals. Public crimes are also rising. Many people are desperate and defend themselves to survive in an unfavorable way. As for the problem that the author will discuss is regarding the Indonesian Police's role in coping and barriers to resolving with the destruction of public facilities.

Studies are conducted by using the judicial approach methods of normative and specifications conducted with analytical efficiency, the source of the data is obtained from legislation with the legal theories as well as the result of interview being researched. Data collection techniques use study documents and data obtained will be analyzed qualitatively generating conclusions.

The role of Indonesian Police work to cope with the destruction of public facilities are preemptive, preventive, repressive and preventive-repressive ways. But in reality the actions of the Police are like preemptive measures, the preemptive is the hymns to the society of criminal affairs, as a result of the safety of the public, the importance of security and order has yet to be carried out. In the practice of law enforcement, the Police have dealt with obstacles, both external and internal. The biggest police obstacle to coping with damaging public facilities comes from within the Police itself or internal obstacle, based on the damage done by the lack of oversight and surveillance, so that there is a side of weakness to commit crimes against public assets, weak coordination, start out of planning, building, and maintenance, building public assets more immediate, each other's responsibilities have the focus of maintaining a public facility not going well.